



P U T U S A N

Nomor 40 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KASDIM ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 3910108651269 ;
Jabatan : Bajas Sipamops ;
Kesatuan : Denma Mabasad ;
Tempat lahir : Majalengka ;
Tanggal lahir : 11 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Lingkar Sari RT. 07/RW. 09, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/360/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : 410/IX/2012 tanggal 25 September 2012 ;
3. Dibebaskan penahanannya oleh Dandenma Mabasad selaku Papera pada tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor : Kep/438/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/10/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/62/PMT-II/AD/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 40 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/66/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 91-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 324/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 09/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 03.00 WIB, pada hari Rabu tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua belas di Kosan Terdakwa di Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat dan Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat, serta di kamar Hotel Nomor 219 di Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Soetomo Nomor 09, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 40 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Kasdim masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang-1 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 1991 dengan mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Ciuyah, Rangkas Bitung, Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar, Serang, Banten selama 7 (tujuh) bulan. Setelah selesai pendidikan Komando ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, Kandang, Manjangan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1994 ditugaskan di Satuan Gultor Den-81 Cijantung, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Kopassus Batujajar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian ditempatkan kembali di Sat Gultor Den-81 Cijantung, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3910108651269.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 WIB membeli Ekstasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 WIB membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1,16 Gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa Narkotika, selanjutnya Terdakwa boking dan *chek in* kamar Hotel Nomor 219 di Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Soetomo Nomor 09, Jakarta Pusat, untuk mengadakan pesta Narkotika, kemudian Terdakwa menunggu kedatangan temannya yang bernama saudari Renata Alias Rere dan Sdri. Puput sambil menonton TV.
- e. Bahwa setelah saudari Renata Alias Rere dan Sdri. Puput datang kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika bersama Sdri. Renata Alias Rere dan Sdri. Puput.
- f. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan Narkotika, kemudian Terdakwa duduk di sofa dan mengobrol dengan Sdri. Renata Alias Rere dan Sdri. Puput, pada saat mengobrol Terdakwa mendengar ada yang menggedor pintu kamar hotel dan Terdakwa membuka pintu kamar hotel dan pada seorang laki-laki beserta beberapa orang lainnya masuk ke kamar hotel dan berteriak "Saya buser dari Polres Jakarta Pusat, jangan bergerak"

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 40 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dari badan Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening, masing-masing berisi 1 (satu) kristal putih diduga Narkotika (sebagian telah digunakan), dan 1 (satu) plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau di duga berlogo Narkotika jenis Ekstasi, serta seperangkat alat hisap (bong + cangklong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Esia warna putih nomor Sim Card 021-94336750.

- g. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 242.J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Oktober 2012 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Nomor I.a atas nama Serka Kasdim adalah benar mengandung *Metamfetamia* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001, pemeriksa 2. Puteri Heryani, S.Si., M.Si. NIP. 1984 02252009022002 dan pemeriksa 3. Tanti, S.T. NIP. 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt. NRP. 70040687.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 03.00 WIB, pada hari Rabu tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua belas di Kosan Terdakwa di Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat dan Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat, serta di kamar Hotel Nomor 219 di Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Soetomo Nomor 09, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kasdim masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang-1 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 1991 dengan mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Ciuyah, Rangkas Bitung, Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar, Serang, Banten selama 7 (tujuh) bulan. Setelah selesai pendidikan Komando ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, Kandang, Manjangan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1994 ditugaskan di Satuan Gultor Den-81 Cijantung, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Kopassus Batujajar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian ditempatkan kembali di Sat Gultor Den-81 Cijantung, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 3910108651269.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membeli Ekstasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 WIB membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1,16 Gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa Narkotika, selanjutnya Terdakwa boking dan *chek in* kamar Hotel Nomor 219 di Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Soetomo Nomor 09, Jakarta Pusat, untuk mengadakan pesta Narkotika, kemudian Terdakwa menunggu kedatangan temannya yang bernama saudari Renata Alias Rere dan Sdri. Puput sambil menonton TV.
- e. Bahwa setelah saudari Renata Alias Rere dan Sdri. Puput datang kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika bersama Sdri. Renata Alias Rere dan Sdri. Puput.
- f. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan Narkotika, kemudian Terdakwa duduk di sofa dan mengobrol dengan Sdri. Renata Alias Rere dan Sdri. Puput, pada saat mengobrol Terdakwa mendengar ada yang menggedor pintu kamar hotel dan Terdakwa membuka pintu kamar hotel dan pada seorang laki-laki beserta beberapa orang lainnya masuk ke kamar hotel dan berteriak "Saya buser dari Polres Jakarta Pusat, jangan bergerak" selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dari badan Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening, masing-masing berisi 1 (satu) kristal putih diduga Narkotika (sebagian telah digunakan), dan 1 (satu) plastik bening di

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 40 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau di duga berlogo Narkotika jenis Ekstasi, serta seperangkat alat hisap (bong + cangklong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Esia warna putih nomor Sim Card 021-94336750.

- g. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara dibakar menggunakan cangklong dan korek api gas sedangkan Terdakwa menggunakan Ekstasi dengan cara ditelan. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika badan Terdakwa menjadi lebih segar dan lebih bertenaga.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 242.J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Oktober 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa hasil tes urine atas nama Serka Kasdim adalah benar mengandung *Metamfetamia* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001, pemeriksa 2. Puteri Heryani, S.Si., M.Si. NIP. 1984 02252009022002 dan pemeriksa 3. Tanti, S.T. NIP. 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt. NRP. 70040687.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 26 Juni 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serka Kasdim NRP. 3910108651269 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau berlogo diduga Narkotika (Ekstasi) dan 1 (satu) plastik bening berisi pecahan butir tablet diduga Narkotika (Ekstasi).
- 1 (satu) bungkus berisi 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika di dalam 1 (satu) plastik bening.
- 1 (satu) bungkus seperangkat alat hisap (bong + cangklong) serta 2 (dua) buah korek api gas.

Mohon ditentukan statusnya.

2. Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris BNN (sementara).
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris BNN (Projustisia).
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASDIM, Serka NRP 3910108651269 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi milik Tersangka Serka Kasdim NRP. 3910108651269 ;
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratoris BNN (Bersifat Sementara) Nomor : SS 09 H/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Serka Kasdim ;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 242.j/X/2012/UPT Lab Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Tersangka Serka Kasdim yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt. NIP. 198402252009022002, Tanti, S.T. NIP. 198308252008022001 serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040678 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi ;
- 1 (satu) plastik bening berisi pecahan butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi ;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 40 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong + cangklong) ;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 91-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kasdim, Serka NRP. 3910108651269.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 72-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Juli 2014 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/54/PM II-08/AD/VIII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 05 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 November dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 05 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :

"Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan" :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya ;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

- Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama yang dikuatkan pada Tingkat Banding memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) serta Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".
- Bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 40 K/MIL/2015



Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128", oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut".

- Bahwa *Judex Facti* tidak dapat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan *Judex Facti* diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya barang bukti bekas pakai. Unsur kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225-226 berpendapat :

"Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 saja.

3. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya



memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi sudah berdinasi di lingkungan TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah menunjukkan dedikasi, prestasi kerja baik dan loyalitas tinggi terhadap Satuan, serta sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya, sehingga atas pengabdianya tersebut Pemohon Kasasi telah dianugerahi Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun ;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor Timur, dan atas jasa-jasanya tersebut Negara telah menganugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Seroja I dan Satya Lencana Seroja II ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi sudah berkeluarga dan memiliki istri seorang ibu rumah tangga serta memiliki 4 (empat) orang anak yang masih bersekolah, sehingga Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi masih diperlukan tenaganya untuk tetap berdinasi di Satuannya sebagaimana Surat Rekomendasi dari Dandenma Mabesad (sebagai Papera Pemohon Kasasi) Nomor : B/748/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Permohonan Keringanan Hukuman.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi. Demikian juga tentang berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan *in casu*, telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti :

- pada bulan Mei 2012 bertempat di Diskotik Sydney 2000, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa bersama-sama Sdr. Doni mengkonsumsi Ekstasi dengan cara ditelan menggunakan air Aqua ;
Kemudian dalam bulan Juni 2012 di tempat yang sama Terdakwa bersama Sdr. Doni mengkonsumsi shabu-shabu, dan karenanya Terdakwa merasakan halusinasi dan badan segar terus ;
- pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa diberi uang oleh Sdri. Doni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) butir pil Ekstasi dari pelayan Diskotik Sydney 2000, kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Ekstasi tersebut dan sisanya 1 (satu) butir pil Ekstasi dimasukkan dalam kantong saku celana ;
- pada tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli 4 (empat) paket shabu-shabu dengan harga Rp800.000,00 di Diskotik Sydney 2000, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat ke Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat dengan membawa 4 (empat) paket shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil Ekstasi untuk melakukan pesta shabu-shabu bersama Sdri. Renata Alias Rere.
Setelah Terdakwa *check in* di kamar 219 hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Renata dan Sdri. Puput mengkonsumsi shabu-shabu, saat itu Terdakwa menghisap ± 3 (tiga) kali hisapan ;
- pada saat tersebut Terdakwa dan teman-temannya telah ditangkap oleh petugas Satnorkoba Polres Jakarta Pusat, dan setelah digeledah didapatkan barang-barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,1069 gram. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium Nomor 242.J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Oktober 2012, BNN menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamia* yang

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 40 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* telah dapat dibuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua *in casu* ;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa *in casu* yakni melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimumnya 4 (empat) tahun penjara. Demikian pula dengan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah dipandang tidak layak dan pantas dengan melakukan perbuatan-perbuatan *in casu* sehingga berdasarkan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **KASDIM, Serka NRP. 3910108651269** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166